



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,

BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 34.C/SP/2008

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA PNB FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan program pengembangan dan kegiatan proses administrasi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta perlu adanya tenaga pengelola PNB;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pengelola PNB di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang wajar sesuai beban tugas masing-masing;
 - c. Bahwa untuk menjamin tertib Administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran honorarium Pengelola PNB di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 134/MPK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 81/MPK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawain Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan honorarium tertinggi bagi Pengelola PNBPN di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut :
1. Drs. Warnadi : Rp. 800.000,- /Orang/Bulan
 2. Dra. Nina Nurdinah : Rp. 700.000,- /Orang/Bulan
 3. Isah Setianingsih : Rp. 600.000,- /Orang/Bulan
- KEDUA :** Pengelola PNBPN bertugas melaksanakan administrasi Keuangan di Fakultas Ilmu Sosial sesuai ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta;
- KEEMPAT :** Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2008

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 131679700

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
8. Para Dekan di lingkungan UNJ;
9. Direktur PPs UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
11. Para Kepala Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ;
12. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.